



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, guna optimalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha terintegrasi secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, maka perlu mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin Pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.

4. Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu Bupati Landak/ Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.
5. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adala pelayanan secara terintergrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak.
9. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
10. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/ atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan / atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
13. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan / atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan / atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
15. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha dan / atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat / keputusan atau pemenuhan persyaratan dan / atau Komitmen.
16. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.

17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
19. SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan OSS.
20. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan perizinan Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
23. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan Berusaha dan Non Berusaha termasuk penandatanganannya.

- b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pendelegasian penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
- b. Standar Pelayanan Perizinan
- c. Proses Pelayanan Perizinan
- d. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan
- e. Rekomendasi Teknis dan Pertimbangan Teknis, dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENDELAGASIAN PENANDATANGAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA Pasal 4

- (1) Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dalam Rangka Pelayanan Penandatanganan :
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem OSS, dan
 - b. Perizinan di luar OSS
- (2) Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STANDAR PELAYANAN PERIZINAN Pasal 5

- (1) Kewenangan penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan (SP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROSES PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Proses Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Memberikan hak Akses turunan OSS RBA ke OPD teknis untuk dapat memverifikasi dokumen yang masuk dari pemohon sesuai kewenangan.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. Sistem OSS RBA;
 - b. Sistem SICANTIK;
 - c. SIMBG; dan
 - d. Sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem SiCANTIK dan SIMBG yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPSTPTK Kabupaten Landak melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

- (3) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Landak.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. Media Elektronik;
 - b. Media Cetak; Dan/ Atau
 - c. Pertemuan.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Landak berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis.

Pasal 12

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. Konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. Pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Landak berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 13

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSPK Kabupaten Landak.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB VIII

REKOMENDASI TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 14

Dalam hal Perizinan Berusaha dan Non Berusaha tertentu yang memerlukan Rekomendasi dan atau Pertimbangan teknis secara langsung dari suatu Perangkat Daerah/instansi teknis terkait maka prosedurnya ditetapkan dalam standar pelayanan dan standar operasional yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah/instansi terkait.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemberian surat peringatan terhadap kegiatan/usaha dalam pemenuhan persyaratan dan kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001